

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 252 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 252 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA BANDENGAN KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Bandengan Kecamatan Mundu secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANDENGAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Bandengan Kecamatan Mundu dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA BANDENGAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bandengan Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa, Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu;
- Timur : Desa Citemu dan Desa Penpen Kecamatan Mundu;
- Selatan : Desa Luwung dan Desa Setupatok Kecamatan Mundu;
- Barat : Desa Mundupesisir dan Desa Setupatok Kecamatan Mundu.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Bandengan Kecamatan Mundu sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Bandengan dengan Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Mundumesigit dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 26,815''$ LS dan $108^{\circ} 34' 48,929''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as Sungai Jaga Makmur yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 34,475''$ LS dan $108^{\circ} 34' 51,890''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Jaga Makmur
 3. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 39,171''$ LS dan $108^{\circ} 34' 48,461''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
 4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 49,350''$ LS dan $108^{\circ} 34' 50,206''$ BT.
 - b. Batas Desa Bandengan dengan Desa Citemu Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Luwung, Desa Citemu dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 3,885''$ LS dan $108^{\circ} 35' 54,094''$ BT ke arah barat laut menyusuri tepi barat Sungai Selo Panganten
 2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 2,203''$ LS dan $108^{\circ} 35' 55,111''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi barat Sungai Selo Panganten
 3. hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 1,380''$ LS dan $108^{\circ} 35' 55,971''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi barat Sungai Selo Panganten
 4. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 59,902''$ LS dan $108^{\circ} 35' 57,514''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut memotong kebun
 5. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 56,765''$ LS dan $108^{\circ} 35' 56,627''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman

6. hingga bertemu pematang tambak yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 51,877''$ LS dan $108^{\circ} 35' 58,787''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut memotong tambak
 7. hingga bertemu Pantai Pantura yang terletak pada TK 32.09.12.2006-12.2007-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 40,968''$ LS dan $108^{\circ} 36' 2,402''$ BT.
- c. Batas Desa Bandengan dengan Desa Penpen Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 49,350''$ LS dan $108^{\circ} 34' 50,206''$ BT ke arah barat daya memotong persawahan
 2. hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan - Kanci yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 56,283''$ LS dan $108^{\circ} 34' 39,006''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya memotong persawahan
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Penpen dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2002-12.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 0,194''$ LS dan $108^{\circ} 34' 33,460''$ BT.
- d. Batas Desa Bandengan dengan Desa Luwung Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Luwung, Desa Bandengan dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 50,565''$ LS dan $108^{\circ} 35' 40,118''$ BT ke arah tenggara melewati perkebunan
 2. hingga bertemu as Jalan Mundu - Sarancang yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 58,159''$ LS dan $108^{\circ} 35' 47,347''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Luwung, Desa Citemu dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 3,885''$ LS dan $108^{\circ} 35' 54,094''$ BT.
- e. Batas Desa Bandengan dengan Desa Setupatok Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Mundumesigit dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 26,815''$ LS dan $108^{\circ} 34' 48,929''$ BT ke arah barat daya memotong persawahan
 2. hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada

- TK 32.09.12.2001-12.2007-001 dengan koordinat : 6° 46' 39,018" LS dan 108° 34' 45,749" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan
3. hingga bertemu as Sungai Jaga Makmur yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2007-002 dengan koordinat : 6° 46' 41,409" LS dan 108° 34' 42,473" BT dilanjutkan ke arah selatan memotong persawahan
 4. hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan - Kanci yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2007-003 dengan koordinat : 6° 46' 53,428" LS dan 108° 34' 33,851" BT dilanjutkan ke arah selatan memotong persawahan
 5. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Penpen dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2002-12.2007-000 dengan koordinat : 6° 47' 0,194" LS dan 108° 34' 33,460" BT.
- f. Batas Desa Bandengan dengan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Luwung, Desa Bandengan dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2004-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat : 6° 45' 50,565" LS dan 108° 35' 40,118" BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.12.2007-12.2008-001 dengan koordinat : 6° 45' 49,226" LS dan 108° 35' 41,887" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
 3. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.12.2007-12.2008-002 dengan koordinat : 6° 45' 34,478" LS dan 108° 35' 41,662" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman
 4. hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.12.2007-12.2008-003 dengan koordinat : 6° 45' 33,560" LS dan 108° 35' 44,175" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman
 5. hingga bertemu pematang tambak yang terletak pada TK 32.09.12.2007-12.2008-004 dengan koordinat : 6° 45' 30,732" LS dan 108° 35' 48,564" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang tambak
 6. hingga bertemu Pantai Pantura yang terletak pada TK 32.09.12.2007-12.2008-005 dengan koordinat : 6° 45' 28,594" LS dan 108° 35' 52,525" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Bandengan Kecamatan Mundu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 252



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.12.2007

DESA BANDENGAN

KECAMATAN MUNDU

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdesa@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.12.2007-12.2008-005	6° 45' 28,594" LS	108° 35' 52,525" BT	234477,674	9252354,215
TK 32.09.12.2006-12.2007-006	6° 45' 40,968" LS	108° 36' 2,402" BT	234783,615	9251973,222
TK 32.09.12.2006-12.2007-005	6° 45' 51,877" LS	108° 35' 58,787" BT	234673,612	9251639,725
TK 32.09.12.2006-12.2007-004	6° 45' 56,765" LS	108° 35' 56,627" BT	234607,981	9251489,155
TK 32.09.12.2006-12.2007-003	6° 45' 59,902" LS	108° 35' 57,514" BT	234635,710	9251392,889
TK 32.09.12.2006-12.2007-002	6° 46' 1,880" LS	108° 35' 55,971" BT	234588,532	9251347,234
TK 32.09.12.2006-12.2007-001	6° 46' 2,203" LS	108° 35' 55,111" BT	234562,243	9251321,794
TK 32.09.12.2004-12.2006-12.2007-000	6° 46' 3,885" LS	108° 35' 54,094" BT	234531,246	9251269,926
TK 32.09.12.2004-12.2007-001	6° 45' 58,159" LS	108° 35' 47,347" BT	234323,100	9251444,308
TK 32.09.12.2004-12.2007-12.2008-000	6° 45' 50,565" LS	108° 35' 40,118" BT	234099,856	9251677,207
TK 32.09.12.2007-12.2008-001	6° 45' 49,226" LS	108° 35' 41,887" BT	234153,976	9251718,619
TK 32.09.12.2007-12.2008-002	6° 45' 54,478" LS	108° 35' 41,662" BT	234144,826	9252171,845
TK 32.09.12.2007-12.2008-003	6° 45' 33,560" LS	108° 35' 44,175" BT	234221,905	9252200,445
TK 32.09.12.2007-12.2008-004	6° 45' 30,732" LS	108° 35' 48,564" BT	234356,330	9252268,016
TK 32.09.12.2001-12.2003-12.2007-000	6° 46' 26,615" LS	108° 34' 48,929" BT	232532,718	9250558,275
TK 32.09.12.2003-12.2007-001	6° 46' 34,475" LS	108° 34' 51,890" BT	232634,870	9250320,370
TK 32.09.12.2003-12.2007-002	6° 46' 39,171" LS	108° 34' 48,461" BT	232520,258	9250175,467
TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2007-000	6° 46' 49,350" LS	108° 34' 50,206" BT	232575,108	9249862,909
TK 32.09.12.2002-12.2007-001	6° 46' 56,288" LS	108° 34' 39,006" BT	232232,399	9249648,102
TK 32.09.12.2001-12.2002-12.2007-000	6° 47' 0,194" LS	108° 34' 33,400" BT	232062,630	9249527,046
TK 32.09.12.2001-12.2007-003	6° 46' 53,428" LS	108° 34' 33,851" BT	232073,599	9249735,041
TK 32.09.12.2001-12.2007-002	6° 46' 41,400" LS	108° 34' 42,473" BT	232336,642	9250105,780
TK 32.09.12.2001-12.2007-001	6° 46' 39,018" LS	108° 34' 45,749" BT	232436,922	9250179,770

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022
 SERIKAPUS DAERAH KABUPATEN CIREBON
 HEMY RIVAI
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 252

Sumber Peta : - Citra, Tegak Satelit: Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No.75 Tahun 2018
 - Hasil pelaksanaan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.